

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Fungsi Suami

Telah banyak yang memahami bahwa suami adalah kepala rumah tangga, dan istri adalah ibu rumah tangga. Pernyataan ini tidak dapat diubah dengan sebaliknya. Masalahnya adalah apa yang dimaksud dengan kepala rumah tangga, dan apa yang dimaksud dengan ibu rumah tangga. Pada umumnya kebanyakan orang mengartikan bahwa kepala rumah tangga mengurus urusan-urusan “besar” dalam rumah tangga, mencari nafkah, menjaga hubungan rumah tangga dengan kehidupan sosial. Sedangkan ibu rumah tangga ialah ibu yang memiliki tugas mengatur rumah tangga dengan skala kecil, seperti mengatur urusan keuangan rumah tangga, mengatur kesejahteraan anggota-anggota keluarga serta mengurus anak.²⁵

Kelihatan sekali bahwa tugas ibu rumah tangga tersebut kecil dan ringan, akan tetapi pada kenyataannya, seorang ibu rumah tangga lebih banyak menghabiskan waktunya untuk urusan-urusan dalam rumah tangga tersebut. Di sinilah terkadang seorang kepala rumah tangga kurang menyadari tugas-tugas dari ibu rumah tangga. Jadi, apabila suami jujur dengan dirinya sendiri, maka suami akan menyadari bahwa tugas-tugas nyata seorang istri lebih berat dari pada tugas-tugas seorang suami. Dengan demikian kerelaan seorang istri untuk menjadi ibu rumah tangga serta keikhlasannya menganggap suami adalah kepala rumah tangga, itu adalah sebuah penghormatan yang sangat tinggi yang dapat diberikan oleh

²⁵ Majid Sulaiman Daudin, *Hanya Untuk Suami*, (Jakarta: Gema Insani, 1996), hlm. 276

seorang istri kepada suaminya. Hal ini telah menjadi hukum alam, bahwa pembagian yang sedemikian adanya merupakan hal yang terjadi secara alamiah.²⁶

Keluarga dapat di ibaratkan sebagai miniatur dari sebuah sistem pemerintahan, yang mana memerlukan adanya seorang pemimpin, dengan tujuan untuk menciptakan negara yang maju, aman dan sejahtera. Sama halnya dengan keluarga, yang memerlukan adanya seorang pemimpin yang sering disebut dengan kepala rumah tangga untuk menciptakan keluarga yang telah diidamkan yakni keluarga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*.²⁷

B. Kedudukan Suami

Meskipun suami adalah pemimpin dalam keluarga, kepemimpinan suami di sini tidak sampai memutlakkan seorang istri untuk tunduk sepenuhnya. Seorang istri tetap memiliki hak untuk bermusyawarah dan melakukan negosiasi dengan suami dengan pendapat-pendapat yang rasional serta kondisional. Kepemimpinan suami dalam keluarga tidak menghilangkan hak-hak mereka dalam hal apapun,²⁸ seperti:

a. Hak Istri

- Memperoleh mahar
- Memperoleh perlakuan dengan sebaik-baiknya
- Menerima nafkah
- Menerima pendidikan

b. Kewajiban istri

- Istri wajib mengatur urusan rumah tangga serta mempersiapkan kebutuhan hidup sehari-hari

²⁶ Majid Sulaiman Daudin, *Hanya Untuk Suami...*, hlm. 277

²⁷ Ahmad Kusyairi Suhail, *Menghadirkan Surga di Rumah*, (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2007), hlm. 109

²⁸ Ahmad Kusyairi Suhail, *Menghadirkan Surga di Rumah...*, hlm. 110

- Taah dan patuh kepada suami
- Menjaga kehormatan dan ridho suami
- Membantu suami taat dan bertakwa kepada Allah
- Tidak menyakiti suami
- Setia dan ikhlas terhadap suami

C. Kewajiban Suami

Suami ialah kepala rumah tangga, dirinyalah pemegang responsibilitas yang besar, kewajiban yang bermacam-macam atas keluarganya, dirinya dengan agamanya yang harus digenggam secara imbang, sehingga satu kewajiban tidak mengurangi kewajiban yang lain. Kewajiban suami antara lain:

- a. Memberi nafkah lahir dan batin
- b. Memperlakukan istri dengan baik

Dalam pasal 34 UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, suami wajib melindungi istrinya dan memenuhi segala kebutuhan rumah tangga dengan sebaik-baiknya. Istri diharapkan melakukan yang terbaik untuk menjalankan kehidupan rumah tangga.²⁹ Selain itu, Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa kewajiban suami ialah menafkahi istrinya. Hal itu dinyatakan dalam pasal 80 ayat 4 bahwa, suami harus menanggung kebutuhan sesuai penghasilan termasuk tempat tinggal, sandang, dan pangan; pengeluaran rumah tanggat termasuk perawatan istri dan anak serta tagihan medis/ kesehatan; biaya pendidikan anak.

D. Narapidana

Orang yang dipenjara sering disebut sebagai “narapidana”. Narapidana adalah orang yang hilang kemerdekaannya selama dipenjara dan menjalani

²⁹ UU Perkawinan No.1 Tahun 1974

hukuman karena kejahatan. Meskipun terpidana kehilangan kemerdekaannya, sistem pemasyarakatan Indonesia tetap melindungi hak-hak narapidana. Sedangkan yang dimaksud dengan terpidana sendiri adalah orang yang telah dinyatakan bersalah oleh suatu putusan pengadilan yang telah menjadi hukum tetap.³⁰

W.J.S. Poerdarminta menegaskan bahwa yang dimaksud dengan kata “penjara” berarti tempat yang digunakan untuk mengurung para penjahat.³¹ Hal ini terlihat dari definisi kata “penjara” yang mengacu pada tempat yang mana para tahanan secara kejam dan menyedihkan agar setelah keluar dari penjara, narapidana dapat merasakan efek jera dari kejahatannya, serta mendorong mereka untuk memperbaiki dan tidak mengulangi lagi perbuatannya.

Lembaga pemasyarakatan (Lapas) adalah tempat di mana penjahat dihukum karena melanggar hukum dan diberikan hukuman yang dijatuhkan oleh hakim. Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) telah ada sejak awal pemerintahan Belanda, yang dahulunya dikenal sebagai “penjara” dan dimaksudkan untuk menghukum dan membuat jera para penjahat.

E. Ketahanan Keluarga

1. Definisi Ketahanan Keluarga

Semua pihak yang memiliki hubungan darah atau melalui keturunan termasuk dalam definisi luar “Keluarga”, sedangkan “Keluarga’ dalam definisi yang lebih sempit mencakup orang tua dan anak. Keluarga juga merupakan sekelompok orang yang tinggal bersama dalam satu rumah dan dipertalikan oleh perkawinan, keturunan, atau adopsi. Suami, istri dan anak merupakan unit sosial

³⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Kamus versi Online, arti kata narapidana, <https://kbbi.web.id/narapidana>, 14 Desember 2017, 11.08 WIB

³¹ W.J.S Poerdarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, hlm.732

terkecil dan mereka berinteraksi satu sama lain dan memiliki hubungan yang sangat erat untuk menyelesaikan suatu misi.³²

Kata “ketahanan” memiliki arti kokoh, kuat, dan tangguh. Resiliensi, jika digunakan sebagai kata sifat, ketahanan menunjukkan sifat yang mampu berpegang teguh pada prinsip dan kaidah dasar yang menjadi landasan untuk bersikap dan berpikir dalam melakukan suatu perbuatan walaupun kondisi lingkungan sekitar sudah mulai bergeser atau berubah.³³

Kondisi keluarga yang kecukupan dan berkesinambungan akses terhadap pendapatan dan sumber daya yang memadai untuk memenuhi berbagai kebutuhan pokok seperti: makanan, air bersih, layanan kesehatan, kesempatan interaksi sosial, hal ini dikenal sebagai ketahanan keluarga (*family strength atau family resilience*). Dalam pasal 1 ayat (15) UU No. 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera dijelaskan bahwa ketahanan keluarga adalah kondisi dinamik suatu keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik, materi, serta psikis, mental, dan spiritual untuk hidup secara mandiri, mengembangkan potensi diri dan keluarganya untuk mencapai keharmonisan dan meningkatkan kesejahteraan lahir maupun batin.³⁴

Dijelaskan juga dalam Peraturan Pemerintah RI No. 21 Tahun 1994, bahwa ketahanan keluarga ialah suatu kondisi keluarga yang dinamik yaitu yang memiliki keuletan, kekokohan, dan kemampuan fisik, materi dan mental untuk hidup sejahtera. Resiliensi (ketahanan) dalam keluarga juga mengacu pada

³² Wahyu dan Suhendi, *Pengantar Studi Keluarga*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 61-62

³³ Andrus Darahim, *Membina Keharmonisan Dan Ketahanan Keluarga*, (Jakarta Timur: IPGH, 2015), Hlm. 191

³⁴ Herien Puspitawati, *Kajian Akademik Pengertian Kesejahteraan dan Ketahanan Keluarga*, (Bogor: IPB Press, 2010), hlm. 11-12

kapasitas keluarga untuk tumbuh menjadi satu kesatuan yang dapat berkembang secara harmonis baik secara mental maupun fisik.³⁵

Sunarti, mengatakan bahwa resiliensi (ketahanan) keluarga mencakup kemampuan dalam menghadapi masalah dan sumber daya untuk maju/sejahtera. Walsh mendefinisikan resiliensi (ketahanan) keluarga sebagai kemampuan untuk bertahan dan beradaptasi dalam berbagai kondisi yang berubah secara dinamis dan mempertahankan sikap positif dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan keluarga.

2. Aspek Ketahanan Keluarga

Pasal 1 Ayat 11 Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, ayat tersebut dijelaskan bahwa Ketangguhan dan kesejahteraan keluarga adalah kondisi keluarga yang kuat dan tangguh, termasuk kemampuan fisik dan mental untuk hidup mandiri, dan kondisi untuk mengembangkan kehidupan yang harmonis bagi diri Anda dan keluarga untuk meningkatkan kesehatan fisik dan mental Anda. Menurut UU No. 52 Tahun 2009, ketahanan keluarga dapat diukur melalui pendekatan sistem, meliputi komponen input (sumber daya material dan immaterial), proses pengelolaan keluarga (masalah keluarga dan mekanisme koping) dan output (pemenuhan kebutuhan fisik dan psikologis), serta kebutuhan sosial.

Sunarti menjelaskan ketahanan keluarga merupakan ukuran kemampuan keluarga dalam mengatasi masalah berdasarkan sumber daya yang dimilikinya untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Oleh karena itu, keluarga dikatakan

³⁵ Peraturan Pemerintah (PP) No. 21 Tahun 1994, tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera.

memiliki tingkat ketahanan keluarga yang tinggi jika memenuhi beberapa aspek sebagai berikut:

- 1) Ketahanan fisik yaitu terpenuhinya kebutuhan pangan, sandang, perumahan, pendidikan dan kesehatan.
 - a. Kebutuhan pangan dan sandang: Sinaga mendefinisikan kebutuhan pangan merupakan kebutuhan makanan dan minuman untuk melanjutkan hidup dan aktivitas. Pakaian merupakan kebutuhan mendasar manusia akan sesuatu yang dapat dipakai atau digunakan. Oleh karena itu, kesejahteraan keluarga akan meningkat jika semua kebutuhan sandan ppangan terpenuhi.
 - b. Tempat tinggal atau rumah: kondisi rumah yang ditinggali/ditempati oleh keluarga dapat menunjukkan kesejahteraannya. Setiap keluarga membutuhkan rumah sebagai kebutuhan dasar. Dalam kehidupan manusia, khususnya dalam kehidupan berkeluarga, rumah sangatlah penting.
 - c. Pendidikan dan kesehatan: Aspek pendidikan yang mana keluarga harus diberikan pendidikan yang cukup agar menjadi lembaga yang handal yang dapat melahirkan anak-anak yang cerdas, terampil dan berbudi luhur yang memiliki tanggung jawab terhadap keluarganya. Kesehatan adalah keadaan sejahtera fisik, mental, dan sosial yang memungkinkan setiap individu hidup produktif secara ekonomi dan sosial, serta menjadi dasar upaya pencegahan gangguan kesehatan, antara lain memerlukan pemeriksaan, pengobatan, atau perawatan. Kesehatan setiap keluarga penting agar mereka dapat bekerja secara efektif untuk menghasilkan pendapatan yang mereka butuhkan untuk menghidupi diri mereka sendiri.

- 2) Ketahanan sosial dipandu oleh nilai-nilai agama, komunikasi yang efektif, dan komitmen keluarga yang tinggi.
- a. Nilai agama: Aspek keagamaan yang mejadi pondasi utama keluarga sejak awal, harus memadai agar keluarga dapat melaksanakan kegiatan keagamaan dengan baik. Sebab mengarahkan orang kearah yang benar adalah tujuan ibadah. Besar kemungkinan keluarga tersebut benar-benar memahami dan mendalami ajaran agama.
 - b. Komunikasi yang baik: perkembangan emosi anak dipengaruhi oleh penggunaan pola komunnikasi keluarga sebagai bentuk interaksi antara orang tua dengan anak dan anggota keluarga lainnya. Anak-anak akan mendapatkan pemahaman tentan perasaan mereka sendiri dan perasaan orang lain melalui proses komukasi. Keberhasilan proses sosialisasi bagi anak pada akhirnya akan ditentukan oleh gaya komukasi yang demokratis dan interaktif secara budaya. Anak-anak akan mewarisi sistem nilai positif melalui proses sosialisasi, oleh karena itu snagnat penting
 - c. Komitmen keluarga tinggi: kesediaan seseorang untuk menyetujui menikah dengan pasangan adalah contoh komitmen terhadap pasangan. Artinya pada dasarnya, pasangan mengatakan meraka akan mencintai, setia, saling menghormati, dan saling berbuat baik satu sama lain. Mereka juga mengatakan akan jujur dan bartanggung jawab penuh atas segala sesuatu dala hidup mereka.³⁶

³⁶ Dyah Astorini Wulandar, "Kajian Tentang Faktor-Faktor Komitmen Dalam Perkawinan", *Jurna Psycho Ideal Universitas Muhammadiyah Purwokwrto*, No 1 Issn 1693-1076, 2009, hlm. 5.

- 3) Ketahanan psikologis meliputi kemampuan menghadapi masalah non fisik, pengendalian emosi yang positif, konsep diri yang positif, dan kepedulian suami terhadap istrinya.³⁷
- a. Kemampuan penanggulangan masalah nonfisik: kemampuan anggota keluarga untuk mengendalikan emosi diri untuk membangun konsep diri yang positif serta kepuasan terhadap pemenuhan kebutuhan dan menyelesaikan tugas perkembangan keluarga. Untuk menyelesaikan masalah keluarga nonfisik (masalah yang tidak ada hubungannya dengan harta benda, seperti kesalahpahaman atau ketidaksepakatan antara pasangan) maka dari itu pengendalian diri dan konsep diri yang positif sangat penting.³⁸
 - b. Pengendalian emosi yang positif: dalam kehidupan manusia, pengendalian emosi sangat penting, terutama untuk mengurangi ketegangan akibat naiknya emosi. Terutama emosi yang negatif, dapat menyebabkan ketegangan psikologis dan ketidakseimbangan hormon dalam tubuh. Ada sejumlah model pengendalian emosi. *Pertama*, model perpindahan di mana ketegangan emosional dialihkan atau disalurkan ke objek lain. *Kedua*, model penyesuaian kognitif, di mana upaya dilakukan untuk memahami masalah yang muncul dengan menyesuaikan antara pengalaman dan pengetahuan yang tersimpan (kognisi). Empati, altruisme dan atribusi positif (husnudzon) semuanya termasuk dalam model ini. *Ketiga*, modek koping, yaitu menerima atau bertahan terhadap segala

³⁷ Anisah Cahyaningtyas, *Pembangunan Ketahanan Keluarga*, (Jakarta: Cv Lintas Khatulistiwa, 2016), hlm. 8.

³⁸ Yuris Dedi Purwanto, Sekripsi: "Hubungan Antara Konsep Diri Dengan Kecemasan Sosial Pada Remaja" (Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2020), hlm. 22.

sesuatu yang terjadi dalam hidup, seperti mengungkapkan rasa syukur, bersabar, memaafkan, dan melakukan adaptasi serta penyesuaian.

Keempat, model tambahan seperti relaksasi, represi, dan regresi.³⁹

- c. Konsep diri positif: semua ide, pemikiran, keyakinan, dan konsep diri seseorang berdampak pada bagaimana dia berinteraksi dengan orang lain. Konsep diri dalam keluarga berfungsi secara efektif jika budaya dan pengalaman keluarga dapat memberikan pelajaran yang positif, individu juga memperoleh ketrampilan yang bermakna, dan mampu mewujudkan potensi dirinya.
- d. Kepedulian suami terhadap istri: agar keluarga tetap kuat, perhatian suami terhadap istrinya sangatlah penting. Dukungan suami adalah dukungan yang dia berikan kepada istrinya, yang merupakan bentuk nyata dari kepedulian dan tanggung jawab terhadap kehidupan istrinya. Mengawasi, mengasuh, dan menjaga istri, serta memastikan rasa amannya, merupakan kewajiban suami.

3. Faktor Ketahanan Keluarga

Setidaknya ada 5 faktor yang harus diperhatikan, diisi, dan dipupuk guna membina kelangsungan dan keharmonisan keluarga yaitu:

1) Ketahanan fisik jasmani

Kebugaran dan daya tahan tubuh merupakan faktor penting yang berpengaruh besar terhadap ketahanan diri dan keluarga.

³⁹ Yahdinil Firda Nadhiroh, *Pengendalian Emosi (Kajian Religio-Psikologis Tentang Psikologi Manusia)*, *Jurnal Saintifika Islamica*, Vol. 2, No. 1, hlm. 56-67.

2) Ketahanan mental rohani

Ketahanan spiritual, kematangan mental, dan kematangan psikologis adalah semua aspek yang berkontribusi pada kematangan kepribadian seseorang. Orang yang matang secara psikologis lebih stabil dan puas dari pada mereka yang tidak stabil secara emosional.

3) Ketahanan sosial ekonomi

Semua makhluk hidup membutuhkan persediaan makanan untuk dimakan dan digunakan. Karena kebutuhan sosial ekonomi ini seolah tidak mengenal batas, tidak ada yang senang dengan hasilnya, bahkan banyak yang ingin kaya dengan melanggar aturan hukum dan moral agama.

4) Ketahanan sosial budaya dan adat istiadat

Manusia adalah makhluk yang berbudaya dan beradab. Maka dari itu nilai-nilai sosial dan budaya yang beradab dan bermartabat mempengaruhi sikap dan tindakan sehari-hari. Ketika seseorang berinteraksi dan berkomunikasi dengan orang lain, baik secara internal maupun eksternal, sikap dan tindakannya biasanya mencerminkan budaya dan adat istiadatnya.

5) Ketahanan hidup beragama

Norma agama adalah faktor terakhir yang berdampak dan sangat signifikan terhadap kelangsungan hidup beragama. Tentunya setiap agama mengajarkan pemeluknya untuk setia dan taat pada norma dan aturan ajaran agamanya, seperti nilai-nilai sosial dan kemasyarakatan yang diajarkan oleh agamanya. Sikap dan perilaku seseorang dapat dipengaruhi oleh keyakinan agamanya karena dianggap sangat penting bagi kehidupan di dunia dan kehidupan yang akan datang.

Adapula ketahanan keluarga yang dipengaruhi oleh beberapa faktor lain selain yang telah disebutkan di atas:⁴⁰

1. Pendidikan dan pembinaan kualitas sumber daya manusia

Manusia merupakan penggerak dan penentu dalam mengatur dan mengelola kehidupan baik pribadi maupun keluarga bahkan bangsa dan dunia. Maka sebab itu kualitas sumber daya manusia harus jadi titik fokus utama dalam pembangunan. Upaya pengaturan usia perkawinan, jarak dan jumlah kelahiran merupakan gambaran langsung dari pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas.

2. Pemenuhan kebutuhan sosial ekonomi keluarga

Banyak contoh keluarga miskin dan tertinggal gagal dalam membangun ketahanan keluarga, padahal banyak pula keluarga yang mengalami perselisihan atau konflik dalam rumah tangga, namun tidak terjadi perceraian.

3. Pemantapan norma dan keyakinan serta moralitas agama

Perbedaan agama dan keyakinan sering menimbulkan konflik dalam kehidupan keluarga, terutama ketika suami dan istri memiliki pandangan yang berlawanan. Dalam menjalani kehidupan rumah tangga sebaiknya hanya menganut satu agama saja, sebab anak akan bingung dan tidak akan yakin dengan agama mana yang akan ia yakini dalam hidupnya jika keluarganya memiliki keyakinan yang berbeda-beda.

⁴⁰ Andarus Darahim, *Membina Keharminisan Dan Ketahanan Keluarga*, Jawa Timur: (IPGH) 2015), hlm. 201.

4. Perlakuan yang setara bagi anak laki-laki dan perempuan

Dalam pendidikan dan untuk mencapai kemajuan, keluarga harus memperlakukan anak laki-laki dan perempuan secara setara. Perlakuan diskriminatif menunjukkan bahwa orang tua belum mengutamakan kesetaraan perlakuan dan kesempatan bagi tumbuh kembangnya anak.

4. Ketahanan Keluarga dalam Islam

Sebuah konsep yang disebut “ketahanan keluarga” digunakan untuk melindungi kehidupan keluarga Islami dari sekularisasi dan liberalisasi nilai-nilai yang dapat membahayakan kemampuan keluarga untuk mengamalkan nilai-nilai Islam. Setiap keluarga muslim wajib meningkatkan atau memperkuat ketahanan keluarganya masing-masing. Berikut ini adalah firman Allah yang mendukung hal tersebut. Allah Swt. berfirman:

“Wahai orang-orang yang beriman! peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan” (QS. At tahrīm: 6)⁴¹

Ayat di atas sangat jelas menyatakan bahwa untuk menjalani kehidupan berumah tangga harus menjunjung tinggi keutuhan rumah tangga dan menanam nilai-nilai agama dalam keluarga guna mempererat ikatan yang telah terjalin dalam rumah tangga, serta mencegah terjadinya hal-hal buruk yang akan menimbulkan perselisihan rumah tangga. Saat ini ketahanan keluarga muslim telah terpengaruh oleh era globalisasi. Lemahnya ketahanan keluarga muslim karena adanya beberapa faktor yang melatarbelakanginya yaitu:⁴²

⁴¹ Kementerian Agama, *Al-qur'an Tajwid Dan Terjemahan*, (Jakarta Timur: Maghfirah Pustaka 2006), hlm. 560.

⁴² Lubis Amany Dkk, *Ketahanan Keluarga Dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: Pustaka Cendekiawan Muda, 2018), hlm. 15.

- a. Kurangnya komitmen/ kepatuhan terhadap nilai-nilai keislaman.

Ketahanan keluarga dibangun di atas landasan nilai-nilai Islam. Ketahanan keluarga akan mudah rapuh ketika komitmen terhadap nilai-nilai keislaman rendah sebab pengetahuan tentang nilai-nilai islam hanya sedikit.

- b. Sikap hidup yang matrealistis.

Orang tua hanya berpikir untuk menghasilkan banyak uang ketika mereka menjalni kehidupan yang lebih memikirkan harta benda/kekayaan. Anak-anak hanya dicukupi secara materi saja, tidak dengan perhatian dan kasih sayang.

- c. Kurangnya komunikasi dalam keluarga.

Terkadang, tekanan ekonomi memaksa kedua orang tua untuk bekerja. Komunikasi sering terhambat oleh aktivitas yang berhubungan dengan pekerjaan. Komunikasi yang bersifat sekunder sering kali terjadi seperti menggunakan alat komunikasi misalnya handphone (HP).

- d. Lemahnya tarbiyah 'ailiyah (pembinaan keluarga).

Ketahanan keluarga tidak akan tercapai tanpa adanya pembinaan keluarga. menyadari tujuan daripada pernikahan adalah untuk mencapai ridho Allah SWT. Sehingga berdampak positif bagi ketentraman batin seseorang. Walaupun suatu saat nanti situasi apapun yang dihadapi dalam sebuah kehidupan berkeluarga akan dipasrahkan kepada kehendak Allah dengan tujuan untuk meraih keridhoan-Nya.

Ketahanan keluarga akan tercapai apabila mampu memenuhi lima aspek, yaitu:⁴³

a) Kemandirian Nilai

Kemandirian nilai merupakan syarat pertama untuk membangun ketahanan keluarga muslim. Anggota keluarga dapat dilindungi dari perilaku hedonis dan liberal melalui kemandirian nilai, khususnya nilai-nilai Islam. Berdasarkan prinsip Islam, orang tua wajib melaksanakan fungsi sosialisasinya sesuai nilai-nilai Islam. Seorang anak tidak akan mudah terpengaruh oleh nilai-nilai negatif yang datang dari globalisasi jika ia telah memiliki landasan nilai-nilai Islam yang kokoh.

b) Kemandirian Ekonomi

Hal mendasar yang harus dipenuhi dalam sebuah keluarga adalah sandang, pangan, dan papan. Menurut ajaran Islam seorang kepala keluarga atau seorang ayah wajib untuk mencari nafkah yang halal untuk keluarganya. Makanan yang diberikan orang tua kepada anaknya harus benar-bener 100% halal, sebab nafkah yang diperoleh dengan cara tidak benar (haram) bisa berdampak negatif pada anak.

c) Kesalehan Sosial

Kesalehan sosial adalah perilaku orang yang benar-benar peduli terhadap nilai-nilai masyarakat Islam. Bersikap sopan kepada orang lain, suka membantu, perhatian dan hormat, mampu memahami sudut pandang mereka, empatik, yaitu mampu merasakan apa yang dirasakan orang lain. Hubungan yang seimbang antara manusia dengan Tuhan (*hablum minallah*) dan antara

⁴³ Helmawati, *Pendidikan Keluarga*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014), hlm. 149

manusia dengan manusia (*hablum minannas*) dapat dicapai melalui kesalehan sosial.

d) Ketangguhan Menghadapi konflik

Perbedaan karakteristik fisik, emosional, budaya, dan perilaku yang menimbulkan konflik merupakan bagian dari proses sosial.

e) Kemampuan Menyelesaikan Masalah

Menjadi masalah ketika kita mengharapkan sesuatu yang berbeda dari apa yang kita ekspektasikan, kerap sekali apa yang kita ekspektasikan berbeda dengan apa yang terjadi. Sebagai keluarga islam harus memiliki keyakinan bahwa apabila ada kesulitan pasti setelahnya ada kemudahan. Menghadpi masalah dengan bersikap putus asa adalah perbuatan dosa.

Ketahanan keluarga dapat tercapai jika kelima aspek diatas terpenuhi. Kehidupan masyarakat akan mendapat nilai positif dari ketahanan keluarga yang kuat. Nilai-nilai liberal yang tidak sesuai dengan jati diri bangsa akan mampu menahan nilai-nilai Islam yang menjadi pondasi ketahanan keluarga.

F. Psikologi Hukum

1. Pengertian Psikologi Hukum

Psikologi hukum adalah cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari hukum sebagai suatu perwujudan dari perkembangan jiwa manusia (Dever J.A., *Dictinory of Psychology Penguin Booka*, 1976). Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, menjelaskan bahwa psikologi hukum merupakan ilmu tentang realitas yang menyoroti hukum sebagai perilaku atau sikap yang mana mencakup beberapa cabang metode studi, yang berusaha mempelajari hukum secara lebih mendalam dari berbagai sudut pandang termasuk sejarah hukum,

antropologi hukum, perbandingan hukum, sosiologi hukum dan psikologi hukum.⁴⁴

Istilah hukum identik dengan istilah *law* dalam bahasa Inggris, *droit* dalam bahasa Prancis, *Recht* dalam bahasa Jerman, *recht* dalam bahasa Belanda, atau *dirito* dalam bahasa Italia. Hukum dalam arti luas dapat disamakan dengan aturan, kaidah, norma, atau *ugeran*, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, yang pada dasarnya berlaku dan diakui orang sebagai peraturan yang harus ditaati dalam kehidupan bermasyarakat dan apabila dilanggar akan dikenakan sanksi.⁴⁵

Hukum sebagai kumpulan peraturan atau kaedah mempunyai isi yang bersifat umum dan normatif, umum karena berlaku bagi setiap orang dan normatif karena menentukan apa yang seyogyanya dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan atau harus dilakukan serta menentukan bagaimana caranya melaksanakan kepatuhan pada kaedah-kaedah.⁴⁶

Dari beberapa uraian di atas maka dapat disimpulkan secara sederhana bahwa hukum adalah norma atau kaidah, atau kumpulan peraturan yang mempunyai isi yang bersifat umum dan normatif baik tertulis maupun tidak tertulis yang harus ditaati dalam bermasyarakat dan apabila dilanggar akan dikenakan sanksi.

Psikologi hukum merupakan bidang ilmu yang baru lahir di sekitar Tahun 1960-an sebagai salah satu kajian empiris, yang memandang hukum dalam wujudnya sebagai “*behavior*” atau “*perilaku*” manusia dalam bidang

⁴⁴ Hendra Akhdhiat, *Psikolog Hukum*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), hlm. 126

⁴⁵ Dudu Duswara Machmuddin, *Pengantar Ilmu Hukum (Sebuah Sketsa)*, Bandung: Refika Aditama, 2015, hlm.7.

⁴⁶ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2005), hlm. 41

hukum. Ketika manusia berperilaku, apakah perilakunya itu “benar” atau “salah” menurut standar hukum, maka di lain pihak, psikologi hukum (psycholegal) mengklasifikasi perilaku manusia itu dalam klasifikasinya sendiri, seperti klasifikasi antara perilaku individual dan perilaku kelompok, antara perilaku normal dan perilaku abnormal, dan sejumlah klasifikasi khas psikologi hukum lainnya.⁴⁷

Di dalam *Wikipedia the free encyclopedia*, disebutkan definisi *Legal Psychology* secara singkat dan agak berbeda, sebagai berikut:⁴⁸

“Legal psychology involves empirical, psychological research of the law, legal institutions, and people who come into contact with the law. Legal psychologists typically take basic social and cognitive theories and principles and apply them to issues in the legal system such as eyewitness memory, jury decision-making, Investigations, and interviewing. The term ‘legal psychology’ has only recently come into usage, primarily as a way to differentiate the experimental focus of legal psychology from the clinically-oriented forensic psychology.”

Psikologi hukum mencakup kajian-kajian empiris, yaitu: penelitian psikologis terhadap hukum, tentang institusi hukum, dan tentang orang yang berhubungan dengan hukum. Psikologi hukum secara tipikal sebagai kajian yang merujuk pada dasar sosial dan teori-teori serta asas-asas yang bersifat kognitif, untuk menerapkan mereka terhadap isu-isu dalam sistem hukum seperti memori saksi mata, pengambilan keputusan dewan juri, penyelidikan, dan pewawancara. Istilah “legal psychology” dibedakan dengan istilah “*forensic psychology*”, yang mana gabungan antara keduanya itulah yang dikenal sebagai “*psychology and law*”.

⁴⁷ Achmad Ali, *Buku Ajar Psikologi Hukum*, (Makassar: 2009), hlm. 2

⁴⁸ Achmad Ali, *Buku Ajar Psikologi Hukum*,, hlm.4

2. Ruang Lingkup Psikologi Hukum

Menurut Brian L.Cutler, beliau memaparkan secara rinci ruang lingkup dan subjek bahasan lengkap dari kajian Psikologi Hukum. Brian L.Cutler membagi 17 pokok bahasan yang menjadai materi kajian Psikologi Hukum menurut versinya, yaitu:⁴⁹

1. Kompetensi kriminal (*Criminal Competence*).
2. Pidana mati (*Death Penalty*).
3. Perceraian dan pemeliharaan anak (*Divorce and Child Custody*).
4. Pendidikan dan perkembangan profesional (*Education and Professional Development*).
5. Memori saksi mata (*Eyewitness Memory*).
6. Penilaian forensik dalam kasus pidana dan perdata (*Forensic Assessment in Civil and Criminal Cases*).
7. Pelanggar hukum yang masih anak-anak (*Juvenile Offenders*).
8. Hukum kesehatan mental (*Mental Health Law*).
9. Instrumen penilaian psikologis dan forensik (*Psychological and Forensic Assessment Instrument*).
10. Psikologi tentang perilaku kriminal (*Psychology of Criminal Behavior*).
11. Psikologi polisi dan investigasi (*Psychology of Policing and Investigations*).
12. Pemidanaan dan penahanan/pemenjaraan (*Sentencing and Incarceration*).
13. Penilaian forensik terhadap gejala dan penyakit yang relevan (*Symptoms and Disorder Relevant to Forensic Assessment*).

⁴⁹ Achmad Ali, *Buku Ajar Psikologi Hukum*,, hlm. 5

14. Penilaian forensik terhadap gejala dan penyakit yang relevan (*Trial Processes*).
15. Reaksi korban terhadap kejahatan (*Victim Reaction to crime*).
16. Penilaian risiko kekerasan (*Violence Risk Assessment*).

3. Objek Psikologi Hukum

Objek bahasan dari psikologi adalah manusia dan perilakunya. Adapun, yang menjadi objek dari psikologi hukum ialah hukum itu sendiri, institusi hukumnya, dan subjek hukumnya. Berikut uraian singkatnya:

1. Hukum itu sendiri

Hukum telah menjadi objek kajian dari psikologi hukum sejak Freud di Tahun 1906 yang berbicara di depan kelompok hakim dan menyatakan bahwa psikologi memiliki aplikasi yang empiris dalam bidang kerja hakim. Pendekatan psikologi terhadap hukum dimaksudkan untuk mengkaji perilaku-perilaku masyarakat sebagai subjek hukum dalam melihat fenomena hukum yang ada.⁵⁰

2. Institusi hukumnya

Institusi hukum adalah norma atau aturan yang dilembagakan menjadi sebuah badan hukum untuk mengatur dan menegakkan hukum serta mempunyai kewenangan memberi sanksi bagi masyarakat. Yang menjadi objek dari psikologi hukum ialah seperti pengadilan, kejaksaan, dan kepolisian.

3. Subjek hukumnya

Subjek hukum adalah segala sesuatu yang dapat mempunyai hak dan kewajiban dan memiliki kewenangan untuk bertindak menurut hukum. Hal

⁵⁰ Septian Prima Razak, Skripsi: "Tinjauan Psikologi Hukum Terhadap Jaksa Penuntut Umum yang Menangani kasus kematian Anggota TNI-AD oleh Aparat Polsekta Biringkanaya (Studi Kasus Perkara Nomor 1528/Pid.B/2008/PN.Mks)", (Makassar: Unhas 2009), hlm. 21.

yang menjadi objek bahasan psikologi hukum ialah manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban tersebut, disamping badan hukum yang telah disebutkan sebelumnya.

4. Jenis-jenis Pendekatan di dalam Psikologi Hukum

Pendekatan untuk memahami suatu permasalahan menjadi salah satu usaha yang harus dilakukan dan akibatnya ilmu pengetahuan dituntut untuk berkembang mengikuti perkembangan zaman serta diharapkan mampu memecahkan masalah yang ada. Di dalam psikologi hukum ada beberapa pendekatan yang masing-masing memiliki spesifikasi pembahasan yang berbeda-beda. Menurut Blackburn, ada beberapa jenis pendekatan psikologi hukum antara lain:

a. Psikologi di dalam hukum (*psychology in law*)

Menurut Blackburn, psikologi di dalam hukum mengacu pada penerapan-penerapan spesifik psikologi di dalam hukum, seperti persoalan kehandalan kesaksian mata, kondisi mental terdakwa dan orang tua mana yang cocok, ibu atau ayah, untuk ditetapkan sebagai wali pemeliharaan anak dalam kasus perceraian.⁵¹

1. Psikologi dan hukum (*psychology and law*)

Mencakupi, contohnya riset psikolegal tentang para pelanggar hukum, juga riset-riset psikolegal terhadap perilaku polisi, advokat (pengacara), jaksa, dan hakim (atau juga juri, dalam suatu peradilan yang menggunakan sistem juri).⁵²

⁵¹ Achmad Ali, *Buku Ajar Psikologi Hukum...*, hlm. 8

⁵² Achmad Ali, *Buku Ajar Psikologi Hukum...*, hlm. 8

2. Psikologi tentang hukum (*psychology of law*)

Digunakan untuk mengacu pada riset psikologis tentang isu-isu seperti, mengapa orang menaati hukum atau tidak menaati hukum, riset tentang perkembangan moral dari komunitas tertentu, riset tentang persepsi dan sikap politik terhadap sanksi pidana, contoh yang paling mutakhir adalah pro kontra terhadap pidana mati, sebagai akibat adanya perbedaan persepsi dan moral yang dianut warga.⁵³

3. Psikologi Forensik (*psychology forensic*)

Menunjukkan “penyediaan langsung informasi psikologi untuk pengadilan-pengadilan”, sehingga dinamakan juga “*psychology in the courts*”. Salah satu contohnya, jika majelis hakim meminta agar terdakwa diperiksa kewarasannya oleh tim psikiater, untuk dapat memutuskan ada tidaknya unsur dapat dipertanggungjawabkan suatu tindak pidana tertentu. Sebagaimana diketahui bahwa didalam hukum pidana, yaitu Pasal 44 ayat 1 (satu) KUH Pidana, pada prinsipnya ditentukan bahwa salah satu alasan menghilangkan tindak pidana (*strafuitsluitingsgrond*), adalah bahwa tidaklah dapat dipidana seseorang yang melakukan suatu perbuatan, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada dirinya, oleh karena dia tidak waras, yaitu daya berpikirnya kurang berkembang atau pikirannya terganggu oleh suatu penyakit (*gebrekkige ontwikkeling of ziekelijke storing zijner verstandelijke vermogens*).⁵⁴

Kalau keempat pendekatan di atas lebih berfokus pada faktor kejiwaannya belaka, maka telah muncul ilmu baru yang identik, yang lebih

⁵³ Achmad Ali, *Buku Ajar Psikologi Hukum...*, hlm. 9

⁵⁴ Achmad Ali, *Buku Ajar Psikologi Hukum...*, hlm. 10

menekankan pada faktor biologis pengaruh otak dan syaraf terhadap isuisu hukum. “*Neuroscience and law*” adalah suatu kajian baru tentang keunikan pentingnya pengaruh otak dan syaraf bagi perilaku manusia, dan karena itu bagi masyarakat dan hukum. Ada empat area utama kajian “*Neuroscience and law*” yaitu : (1) wawasan baru tentang isu-isu pertanggungjawaban, (2) meningkatkan kemampuan untuk “membaca pikiran,” (3) prediksi yang lebih baik terhadap perilaku yang akan datang dan, (4) prospek terhadap peningkatan kemampuan otak manusia. Salah satu contoh penerapan kajian “*Neuroscience and Law*” ke dalam praktik hukum antara lain penggunaan alat penguji kebohongan atau “*lie detection*”.⁵⁵

Sederhananya, menurut Moh Hasan Machfoed, Ketua Umum PERDOSSI (Persatuan Dokter Spesialis Penyakit Saraf Indonesia), *neuroscience* adalah ilmu yang mencoba mengungkap misteri otak. Namun, karena otak merupakan salah satu organ manusia yang maha penting, karena sebagai “utama dan yang pertama” serta menentukan kualitas hidup seseorang, maka pengungkapan tersebut harus dilakukan dengan bantuan-bantuan disiplin ilmu lainnya. Fungsi otak begitu kompleks sehingga kajian terhadap otak dan segala sesuatu yang berkaitan dengannya harus melalui pendekatan lintas ilmu dan holistik, misalnya, kesehatan, psikologi, ekonomi, sosial, budaya, politik, teknologi, dan lain sebagainya.⁵⁶ Itulah beberapa pendekatan dalam psikologi hukum yang sering diterapkan dalam praktek-praktek penegakan hukum.

⁵⁵ Achmad Ali, *Buku Ajar Psikologi Hukum...*, hlm. 7

⁵⁶ Taruna Ikrar, 2016, *Neurosains, Menelusuri Misteri Otak Manusia*, www.surya.ac.id >viewarticle (diakses pada tanggal 18 November 2019 pukul 11:24 PM).

5. Aspek-aspek Psikologis

Menurut Kartono proses kehidupan psikis manusia selalu diikuti oleh ketiga aspek psikologis yaitu aspek kognitif, aspek emosional atau perasaan dan aspek kemauan atau hubungan interpersonal. Aspek kognitif berkaitan dengan persepsi, ingatan, belajar, berpikir dan *problem solving* dan aspek afektif berkaitan dengan emosi atau perasaan dan motif. Sedangkan aspek konatif berkaitan dengan perilaku seseorang yang meliputi hubungan interpersonal dan intrapersonal.⁵⁷

Dapat dipahami bahwa dalam proses kehidupan manusia selalu berkaitan dengan yang dipikirkan (kognitif), yang dirasakan (emosional) dan yang diperbuat (hubungan interpersonal). Ketiga aspek di atas merupakan landasan teori penulis dalam penelitian psikologis.⁵⁸

1) Kognitif

Aktivitas kognitif adalah berkaitan dengan persepsi ingatan, belajar, berpikir, dan problem solving. Proses tersebut merupakan hasil stimulus yang diterima organisme, dan organisme memberikan respon terhadap stimulus tersebut.⁵⁹

Dalam kehidupan manusia proses kognitif sangat berperan dalam pengambilan keputusan bagi setiap individu, sejalan dengan proses kognitif menjadi dasar akan timbulnya prasangka. Apabila seseorang mempersepsi

⁵⁷ Hall, Calvin S. & Gardner Lindzey. *Introduction To The theories Personality*, (New York: John Wiley And Sons Inc, 2015). Hlm 54

⁵⁸ Bimo Walgito. *Pengantar Psikologi Umum*. (Yogyakarta: Penerbit Andi Yogyakarta, 2010) Hlm. 99.

⁵⁹ Bimo Walgito. *Pengantar Psikologi Umum*. (Yogyakarta: Penerbit Andi Yogyakarta, 1978) Hlm. 127-128.

orang lain atau apabila suatu kelompok mempersepsi orang lain dan memasukkan apa yang dipersepsi itu merupakan keadaan kategori tertentu.⁶⁰

2) Emosi

Crow mengartikan emosi sebagai suatu keadaan yang bergejolak pada diri individu yang berfungsi sebagai *inner adjustment* (penyesuaian dari dalam) terhadap lingkungan untuk mencapai kesejahteraan dan keselamatan individu.⁶¹

King mengatakan bahwa emosi adalah perasaan atau afeksi yang dapat melibatkan rangsangan fisiologis seperti denyut jantung yang cepat, pengalaman sadar seperti memikirkan keadaan jatuh cinta dengan seseorang dan ekspresi perilaku seperti sebuah raut muka cemberut.⁶²

Menurut Hude emosi adalah suatu gejala psikofisiologis yang menimbulkan efek pada persepsi, sikap, dan tingkah laku. Emosi pada prinsipnya menggambarkan perasaan manusia menghadapi berbagai situasi yang berbeda. Emosi juga merupakan reaksi manusiawi terhadap berbagai situasi nyata maka sebenarnya tidak ada emosi baik atau emosi buruk. Emosi memberi warna dalam kehidupan manusia. Pengalaman emosional juga dapat menjadi motivator penting perilaku.⁶³

Perasaan atau emosi merupakan gejala afektif pada kejiwaan manusia yang dihayati secara subjektif, yang pada umumnya bersentuhan secara langsung dengan gejala pengenalan. Berdasarkan realitas terdalam, perasaan

⁶⁰ Bimo Walgito. *Pengantar Psikologi Umum*,, Hlm. 99.

⁶¹ Alex Sobur, *Psikologi Umum Dalam Lintasan Sejarah*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2003). Hlm. 399-400.

⁶² Suciati, *Ekspresi Emosi Manusia, Skripsi* (Yogyakarta: Universitas Islam Sunan Kalijaga). Hlm. 32.

⁶³ M. Darwis Hude, *Emosi, Penjelajahan Religio, Psikologi Tentang Emoi Manusia Dalam Al-Quran*, (Jakarta: Erlangga 2006). Hlm.18.

atau emosi jiwa tidak bersifat tetap, baik dalam bentuknya maupun kadarnya. Sakit dengan pedih, cinta dengan sayang adalah bentuk perasaan yang berbeda dan memiliki ukuran kedalaman emosi yang berbeda.⁶⁴

3) Hubungan Interpersonal

Hubungan interpersonal adalah hubungan yang terdiri atas dua orang atau lebih yang memiliki pola interaksi yang konsisten.³¹ Senada dengan kutipan di atas, Sears menyebutkan bahwa hubungan interpersonal adalah bila dua orang individu menjalin hubungan, kehidupan individu akan terjalin dengan orang lain, apa yang dilakukan oleh yang satu akan mempengaruhi yang lain.⁶⁵

Proses pemenuhan kebutuhannya, manusia membentuk hubungan dengan orang lain. Adapun kebutuhan yang dimiliki oleh manusia seperti: kebutuhan rasa aman, kebutuhan kasih sayang, kebutuhan diperhatikan, kebutuhan akan rasa percaya terhadap orang lain. Namun secara umum kebutuhan tersebut dapat dikelompokkan seperti kebutuhan fisiologis (makan, minum), kebutuhan rasa aman dan perlindungan, kebutuhan kasih sayang, kebutuhan penghargaan dari orang lain. Kebutuhan itu mempengaruhi hubungan, karena kebutuhan kita tidak lepas dari orang lain, karena kodrat kita sebagai makhluk sosial di mana pola interaksi sosial.⁶⁶

G. Ketahanan Keluarga Perspektif Psikologi Hukum

Ketahanan keluarga adalah merupakan suatu kondisi keluarga yang dinamik yaitu yang memiliki keuletan, kekokohan, dan kemampuan fisik, meteri, dan mental

⁶⁴ Rosleny Marliany, *Psikologi Umum*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2010). Hlm. 221.

⁶⁵ P. Lestari, *Hubungan Komunikasi Interpersonal Orang Tua Dan Anak, Skripsi*, (Yogyakarta: Universitas Islam Sunan Kalijaga, 2010)

⁶⁶ Alex Sobur, *Psikologi Umum Dalam Lintasan Sejarah*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2003). Hlm 205

untuk hidup sejahtera. Sedangkan, Psikologi hukum merupakan cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari hukum sebagai suatu perwujudan dari perkembangan jiwa manusia. Bagaimana psikologi tampil dalam studi hukum dan membawa ke arah kelahiran psikologi hukum. Dalam Ilmu Hukum karya Satjipto Raharjo yang dijelaskan dengan sangat menarik salah satu segi yang menonjol pada hukum, terutama pada hukum modern, adalah penggunaannya secara sadar sebagai alat untuk mencapai tujuan yang dikehendaki. Dengan demikian, sadar atau tidak, hukum telah memasuki bidang yang menggarap tingkah laku manusia. Proses ini mengandung arti bahwa hukum telah memasuki bidang psikologi, khususnya bidang psikologi sosial. Misalnya hukum pidana, disadari atau tidak merupakan bidang hukum yang sering berurusan dengan psikologi ini.⁶⁷

Kajian psikologi hukum menekankan pada faktor psikologis yang mempengaruhi perilaku individu ataupun kelompok dalam segala tindakannya di bidang hukum. Misalnya, bagaimana sikap dan perilaku polisi dalam menjalankan tugasnya untuk mencegah dan mengatasi terjadinya pelanggaran dan kejahatan. Bagaimana perilaku jaksa dalam melakukan penyidikan, penahanan, dan penuntutan terhadap tersangka. Bagaimana perilaku atau sikap hakim dalam memeriksa, mengadili, dan menjatuhkan putusan. Kondisi psikologis hakim dapat memberikan pengaruh terhadap putusannya, maupun tindakan aktor-aktor atau penegak hukum lainnya.⁶⁸

Jadi ketahanan keluarga perspektif psikologi hukum artinya suatu kondisi psikologis seseorang dalam mempertahankan rumah tangganya dengan keadaan suami yang mendekam dipenjara.

⁶⁷ Hendra Akhdhiat, *Psikologi Hukum*, (Bandung : CV. Pustaka Setia, 2011), hlm.126-127

⁶⁸ Hendra Akhdhiat, *Psikologi Hukum*,, hlm.139